



Penetapan Awal Bulan Qamariyah Berdasarkan Wihdat Al-Mathali Dan Ikhtilaf Al-Mathali (Sebuah Tinjauan Komparasi Dalam Perspektif Fikih)

Abdul Kadir Abu ^{1,*}

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

*Correspondence: abdulkadir@stisalmanar.ac.id

KEYWORD

*Qamariyah Month
Wihdat Al-Mathali
Ikhtilaf Al-Mathali*

ABSTRACT

The diverse perspectives of scholars in addressing issues surrounding differences in viewpoints regarding Wihdatul Mathâli' and Ikhtilâf al-Mathâli' are classic problems that often surface every time Muslims begin a new Hijri month, especially during the onset and end of Ramadan, as it pertains to the determination of the beginning and end of Ramadan. Regarding mathâli' from a jurisprudential perspective, it can be seen from two angles: first, there is no Ikhtilâf al-Mathâli', only Wihdat al-Mathâli', meaning if the crescent moon is sighted in a country, all countries should follow that country. Second, recognizing the existence of Ikhtilaf al-Mathali', so people from a country where the crescent moon is not sighted do not have to follow another region, unless the two regions are adjacent and determined based on the rising place of the sun and the moon. Furthermore, the perspectives of Wihdatul Mathâli' and Ikhtilâf al-Mathâli' in determining the beginning of the lunar month are among the issues in the field of ijtihad that may lead to differences of opinion, because the evidence or arguments presented in one opinion and the other are not conclusive towards either of the two opinions. Nevertheless, it is more likely to consider the possibility of making decisions based on Ikhtilâf al-Mathâli' through analyses that have been proposed.

KATA KUNCI

Bulan Qamariyah
Wihdat Al-Mathali
Ikhtilaf Al-Mathali

ABSTRAK

Perspektif Ulama yang beragam dalam menyikapi persoalan seputar perbedaan sudut pandang terkait Wihdatul Mathâli' dan Ikhtilâf al-Mathâli' adalah masalah klasik yang sering kali muncul kepermukaan setiap menjelang umat Islam memulai bulan hijriyah baru, terutama saat masuknya bulan Ramadhan dan akhir Ramadhan, hal itu terjadi karena terkait dengan penetapan awal dan akhir Ramadhan. Terkait dengan mathâli' dalam perspektif fikih dapat dilihat dari dua sisi: pertama, tidak ada ikhtilâf al-Mathâli' yang ada hanya Wihdat al-Mathâli' artinya jika hilal terlihat di suatu negara, semua negara harus mengikuti negeri tersebut. Kedua, mengakui adanya Ikhtilaf al-Mathali', sehingga tidak mesti orang-orang dari negara yang melihat hilal tidak harus mengikuti wilayah lain, kecuali kedua negeri wilayahnya saling berdekatan dan ditentukan berdasarkan tempat terbitnya matahari dan bulan. Selanjutnya adanya perspektif Wihdatul Mathâli' dan Ikhtilâf al-Mathâli' dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, adalah termasuk salah satu persoalan dalam bidang ijtihad yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di dalamnya. karena bukti atau dalil yang ada pada satu pendapat dan juga pendapat yang lainnya tidak rajih terhadap salah satu dari dua pendapat tersebut. Namun Demikian, lebih dimungkinkan untuk

membuka ruang tentang adanya ketetapan berdasarkan ikhtilâf al-Mathâlî' berdasarkan analisa-analisa yang telah dikemukakan.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
15 Maret 2026	23 Mei 2026	25 Juli 2026	27 Juli 2026

PENDAHULUAN

Persoalan seputar perbedaan sudut pandang Ulama mengenai Wihdatul Mathâlî' dan Ikhtilâf al-Mathâlî' adalah masalah klasik yang sering kali muncul kepermukaan setiap menjelang umat Islam memulai bulan hijriah baru, terutama Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, terutama saat masuknya bulan Ramadhan dan akhir Ramadhan, hal itu terjadi karena terkait dengan penetapan awal dan akhir Ramadhan. Dari dulu hingga sekarang, masalah ini masih terus dibicarakan dan didiskusikan oleh para ulama.

Perbedaan pendapat seperti ini sudah dikenal luas di kalangan ulama bahkan masyarakat pada umumnya. Syariat telah menjadikan tanda-tanda alam, seperti hilal, bulan, matahari dan lainnya sebagai batas waktu penetapan ibadah dan hukum muamalah. Sebagai contoh adalah ibadah puasa di bulan Ramadhan, dikaitkan dengan hilal. Allah SWT berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. (QS. Al-Baqarah: 185).

Semua ulama fiqih dan pakar astronomi sepakat bahwa tempat dan waktu terbitnya hilal disetiap negeri berbeda dengan negeri lainnya. Namun mereka berbeda pendapat apakah perbedaan mathali tersebut dipertimbangkan bagi penetapan awal Ramadhan dan Syawal. Artinya, jika hilal bulan Ramadhan berhasil dilihat di sebuah negeri, apakah kewajiban puasa Ramadhan berlaku untuk penduduk negeri yang melihat hilal saja, atau berlaku umum untuk kaum muslimin yang tinggal di negeri yang berbeda di seluruh dunia?

Kemungkinan menyatukan Mathla'

Selanjutnya terkait kemungkinan *Wihdat al-Mathâli'* ada penjelasan yang menarik terkait penyatuan Mathla' dijelaskan oleh Badru Tamam dalam makalahnya tentang Penyatuan Mathla' Perspektif Fiqh dan Astronomis (Menelusuri Pemikiran M. S. Odeh tentang Ragam Penyatuan Mathla') ia mengatakan bahwa dalam perhitungan yang mengaitkan perbedaan dan kesatuan *matla'* dengan perhitungan ilmiah astronomis dan realitas empiris, prinsip kesatuan *matla'* bisa dibedakan dalam beberapa bentuk di bawah ini.

1. Kesatuan *matla'* secara mutlak

Pemikiran tentang kesatuan *matla'* secara mutlak ini menjadikan satu dunia dalam satu kesatuan *matla'* dengan prinsip transfer rukyah (*naql ar-ru'yah*). Apabila hilal bisa dirukyah baik dalam perhitungan (hisab) atau rukyah hakiki di daerah manapun di dunia ini, maka hari berikutnya sudah masuk bulan baru hijriah untuk seluruh dunia. Pemikiran satu *matla'* untuk seluruh dunia ini memang memiliki kelebihan dari sisi penyatuan kalender hijriah di seluruh dunia. Akan tetapi, prinsip ini juga menyisakan persoalan yang sangat besar. Dalam beberapa kasus, bulan baru hijriah dimulai, atas dasar prinsip kesatuan *matla'* secara mutlak, ketika sebagian besar wilayah di dunia masih belum terpenuhi syarat masuknya bulan baru hijriah seperti terbenamnya Bulan sebelum Matahari.

2. Kesatuan *matla'* dalam wilayah yang bersesuaian visibilitas hilalnya

Prinsip ini menjadikan setiap wilayah yang memiliki kesesuaian visibilitas hilal dalam satu kesatuan *matla'*. Prinsip ini memiliki kelebihan karena menjadikan perhitungan astronomis (visibilitas hilal) yang detail, sesuai dengan kemungkinan dilihatnya hilal, sebagai dasar kesatuan *matla'*. Hanya saja, karena visibilitas hilal itu selalu berubah di setiap bulan, maka wilayah-wilayah yang berada dalam satu kesatuan *matla'* juga akan mengalami perubahan setiap bulannya. Dua atau tiga negara bisa menjadi satu *matla'* di bulan ini misalnya, akan tetapi bisa menjadi berbeda *matla'* di bulan depan. Hal ini tentu akan membuat kesulitan untuk pembentukan sebuah kalender.

3. Kesatuan *matla'* dalam wilayah yang serupa visibilitas hilalnya

Prinsip ini menjadikan wilayah-wilayah yang serupa visibilitas hilalnya dalam satu kesatuan *matla'*. pemikiran ini membagi dunia dalam dua *matla'*, yaitu wilayah yang hilal mungkin dirukyah dan wilayah yang hilal tidak mungkin atau mustahil dirukyah. Pemikiran ini memiliki kelebihan dari sisi adanya wilayah yang lebih besar dan luas yang berada dalam

satu kesatuan *matla'*. Akan tetapi, pemikiran ini juga tidak secermat pemikiran poin ke-2 karena tidak membedakan antara wilayah yang hilal mudah dilihat dengan mata tanpa alat dengan wilayah yang hilal hanya dapat dilihat dengan perangkat binokuler saja. Selain itu, seperti pemikiran sebelumnya, wilayah yang berada dalam satu *matla'* pun akan selalu berubah sesuai perubahan visibilitas hilal.

4. Kesatuan *matla'* parsial/zonal (juz'i)

Pemikiran ini membagi dunia dalam zona-zona tertentu, baik dua zona, tiga zona maupun empat zona, dimana setiap zona adalah dalam satu kesatuan *matla'*. Apabila perhitungan atau rukyah faktual menunjukkan bahwa hilal dapat dirukyah pada satu zona, maka bulan baru hijriah akan dimulai di zona tersebut.

Pemikiran penyatuan parsial atau zonal ini memiliki kekurangan dari sisi masih mungkin terjadinya perbedaan dalam memulai bulan baru hijriah walaupun maksimal perbedaan yang terjadi dalam ini hanya satu hari. Akan tetapi, terbaginya zona di dunia dalam tiga atau empat zona membawa dampak pada kemungkinan tidak bersatunya dunia Islam dalam satu permulaan bulan baru hijriah, sehingga tidak akan dapat menciptakan sebuah kesatuan dalam kalender hijriah.

Dan hal inilah yang menjadi keunggulan pembagian dunia dalam dua zona. Jika pada suatu saat hilal hanya dapat dilihat dari zona Barat dan tidak dapat dilihat dari zona Timur yang menjadikan adanya perbedaan dalam memulai bulan baru hijriah, sebagian besar dunia Islam yang berada di zona Timur tetap akan memulai bulan baru hijriah secara bersamaan Artinya, akan ada “kesatuan” di sebagian besar dunia Islam yang menjadikan sebagian besar umat Islam akan memasuki bulan baru hijriah secara bersamaan.

5. Kesatuan *matla'* lokal (*al-mahalli*)

Kesatuan *matla'* lokal inilah yang dipakai sebagian besar kalender hijriah di dunia Islam, yakni menjadikan batas-batas negara secara politik sebagai batasan dalam keberlakuan rukyah atau yang lebih dikenal dengan kesatuan dalam wilayah hukum (*matla' fi wilayah al-hukm*). *Matla'* akan berbeda-beda dari sisi luas dan sempitnya sesuai dengan luas dan sempitnya batasan sebuah negara. Dan kesatuan *matla'* hanya terbatas pada luas sebuah negara

Pendapat Para ulama Fiqih

Dalam menyikapi penggunaan *Wihdatul Mathâli'* dan *Ikhtilâf al-Mathâli'*, dalam menetapkan awal bulan terdapat dua sudut pandang ulama tentang hal ini, yaitu :

1. *Jumhur Ulama*

Dalam pandangan jumhur ulama, seperti, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. *Wihdatul Mathâli'* adalah apabila hilal Ramadhan terlihat di sebuah negeri, maka ia berlaku untuk umat Islam di seluruh dunia. Atau pada prinsipnya bila ada satu orang saja yang melihat bulan, maka semua wilayah negeri Islam di dunia ini wajib mengikutinya. Pandangan tentang hal ini berdasarkan pada prinsip *Wihdatul Mathâli'*, yaitu bahwa *mathla'* (tempat terbitnya bulan) itu merupakan satu kesatuan dan berlaku di seluruh dunia. Jadi bila ada satu tempat yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya.

Jumhur beralih dengan hadits dan qiyas sebagai berikut :

- a. Hadits dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda :

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ سَعْبَانَ ثَلَاثِينَ [رواه البخاري ومسلم]

“Berpuasalah kamu karena melihat anak bulan, dan berbukalah kamu karena melihat bulan, maka jika bulan ditutup mendung, hitunglah genap 30 hari. (HR. Bukhari dan Muslim)

Jika dilihat dari lafal hadist ini berbentuk ‘*âm* (umum/global) artinya adalah umum kepada semua umat Islam. Dan keumuman/keglobalan hukum ini harus tetap dijaga sebagaimana diterangkan didalam ilmu ushul fiqh sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Dan disini tidak ada yang mengkhususkan dari ayat, hadist, maupun ijma’ ulama. Ibnu Taimiyyah memperkuat hal ini mengatakan, “barangsiapa yang telah sampai padanya kabar bahwa hilal telah terlihat maka telah tetap baginya (puasa) tanpa batasan jarak.”

Hal senada juga dikatakan oleh Ibnu Hammam, “Apabila hilal terlihat di suatu negeri, maka berlaku wajib bagi semua manusia. Bagi penduduk negeri belahan timur wajib bagi mereka untuk berpuasa dengan ru’yah penduduk negeri bagian barat. Demikian pendapat yang jelas dalam madzhab Hanafi.”

- b. Qiyas

Jumhur menqiyaskan negeri-negeri yang jauh dengan negeri-negeri yang berdekatan

negeri tempat ru’yah dimana tidak ada perbedaan diantara keduanya. Membedakan keduanya adalah klaim yang tidak berdasar pada suatu dalil.

Al-Shan’ani mengatakan, lebih tepat mengharuskan ru’yah bagi penduduk suatu negeri atau diberlakukan pula bagi negeri-negeri yang satu arah dengannya dari garis lintang yang memanjang dari utara ke selatan. Dengan demikian akan terjadi *Wihdatul Mathâlî*. Dan tempat terbit akan berbeda karena kedua negara berbeda dari segi panjang atau derajat lintang yang tidak sama.

Wahbah al- Zuhaili mentarjih pendapat jumhur dengan mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

- Wihdat al- Mathâlî*’ adalah bagian dari upaya untuk menyatukan ibadah kaum muslimin
- Mencegah timbulnya perbedaan
- Kewajiban berpuasa dikaitkan dengan ru’yah tanpa membedakan wilayah
- Dari segi ilmu falak memungkinkan penyatuan bulan syar’i bagi semua pemerintahan- pemerintahan Islam karena jarak perbedaan waktu paling lama antara negara-negara Islam yang jaraknya paling jauh adalah sekitar 9 jam. Maka sesungguhnya negara-negara Islam itu masih dapat berada dalam malam yang sama sehingga memungkinkan berpuasa ketika telah diketahui terjadinya ru’yah dengan membagikan informasi melalui media komunikasi seperti telepon dan lain-lain.

- e. Menggunakan *Wihdatul Mathâli'* adalah jalan agar tetap dapat menjaga sikap kehati-hatian.

2. Al-Syafi'iyah

Pendapat berbeda dengan pendapat sebelumnya adalah pendapat madzhab Syafi'i, dimana menurut mereka bila ada seorang melihat hilal, maka hukumnya hanya mengikat pada negeri yang berdekatan saja, sedangkan negeri yang letaknya jauh memiliki *mathla'* sendiri, sehingga hukumnya pun dimungkinkan dapat berbeda. Ini didasarkan pada prinsip *ikhtilâf al- Mathâli'* atau beragamnya kondisi tempat terbitnya bulan.

Adapun dasar pendapat ini adalah hadits, qiyas dan logika. Berikut ini dikemukakan dalail-dalil tersebut yaitu :

- a. Hadits Kuraib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

“ Hadist riwayat Kuraib yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yaitu, bahwa Ummu Fadhl binti al-Harits mengutusnyanya untuk pergi menemui Muawiyah di negeri Syam. Kuraib berkata : Aku memasuki kota Syam dan menyelesaikan urusanku di kota itu dan ternyata telah masuk bulan Ramadhan sementara aku masih berada di Syam. Dan aku melihat kemunculan hilal (bulan sabit sebagai tanda masuknya awal bulan) pada hari Jum'at malam. Kemudian ketika aku kembali ke Madinah pada akhir bulan. Ibnu Abbas ra. kemudian bertanya kepadaku dan menanyakan tentang hilal ,”kapan kalian melihat hilal”? Maka aku menjawabnya, “kami melihatnya di hari jum'at malam.” Ia (Ibnu Abbas ra) berkata, ”apakah engkau benar-benar menyaksikannya?” maka aku jawab, “Ya, dan orang semua melihatnya dan mereka semua berpuasa dan Muawiyah pun juga berpuasa.”Ia berkata,”akan tetapi kami melihatnya hari Sabtu malam. Dan kami akan tetap berpuasa sampai mencukupi sempurna 30 hari atau kami melihat hilal.” Maka aku mengatakan, “apakah kita tidak cukup dengan ru'yat Muawiyah dan puasanya?” Maka ia menjawab, “ Seperti ini yang diperintahkan Rasulullah SAW.” (HR. Muslim : 1819)

Dalam riwayat ini Ibnu Abbas ra. penduduk Madinah tidak berpegang pada rukyat Penduduk Syam. Perkataan Ibnu Abbas, ” tidak,.tapi beginilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW,” menunjukkan bahwa sikapnya itu bukan hasil ijtihadnya melainkan itu penjabaran dari apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Sekaligus hadits ini sebagai hujjah bahwa ru'yat penduduk suatu negeri tidak mesti belaku untuk negeri yang berjauhan. Akan tetapi setiap negeri memiliki ru'yat masing-masing.

Dalam memahami kejadian yang disebutkan dalam riwayat diatas, ada sebahagian yang memahami bahwa Ibnu Abbas berpegang pada ru'yat penduduk Madinah dan meninggalkan ru'yat penduduk Syam adalah sebagai dalil dan dasar adanya *ikhtilâf mathâli'* atau terdapat pengakuan tentang adanya perbedaan waktu dan tempat terbitnya bulan. Maka tidak mesti penduduk suatu negri itu berpuasa dengan ru'yat negeri lain.

memahami dari perkataan Rasulullah (artinya bukan meriwayatkan, tetapi menyimpulkan dan berijtihad).

Analisa dan Cara menyikapi Perbedaan

Pembahasan tentang *mathâli'* dalam perspektif fikih dapat dilihat dari dua sisi :

1. Tidak ada *ikhtilâf al-Mathâli'* yang ada hanya *Wihdat al-Mathâli'*. Jika hilal terlihat di suatu negara, semua negara harus mengikuti negeri tersebut. Ini pendapat yang masyhur dikalangan Jumhur Ulama.
2. Mengakui adanya *Ikhtilaf al-Mathâli'*, sehingga tidak mesti orang-orang dari negara yang melihat hilal tidak harus mengikuti wilayah lain, kecuali kedua negeri wilayahnya saling berdekatan dan ditentukan berdasarkan tempat terbitnya matahari dan bulan. Ada yang menentukannya menurut letak geografis suatu daerah. dan ada yang melihat bahwa ditentukan berdasarkan jarak *Qashr* (Qashr Shalat). Pendapat ini mewakili perkataan mayoritas Madzhab Syafi'i. Termasuk salah satu pendapat Hanabila dan sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah.

Berdasarkan hal tersebut, bisa dikatakan: sesungguhnya persoalan memperhitungkan adanya *ikhtilâf al-Mathâli'* atau tidak adalah termasuk salah satu persoalan yurisprudensi yang memungkinkan terjadi perbedaan pendapat di dalamnya disamping itu bukti atau dalil yang ada tidak rajih terhadap salah satu dari dua pendapat di atas. Namun Demikian, lebih dimungkinkan untuk membuka ruang tentang adanya ketetapan berdasarkan *ikhtilâf al-Mathâli'*. Karena termasuk sikap Ibn Abbas ra. yang dikenal sebagai penterjemah makna al-Qur'an dan tinta umat ini. Pendapat mayoritas Syafi'iyah, bagian dari pendapat Hanabila, Hanafiyah dan Malikiyah. Kesimpulan ini pula yang bisa dipahami dari hadits Rasulullah SAW. (Jangan berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan jangan berbuka puasa sampai kalian melihatnya; Jika terhalang melihatnya, maka sempurnakan hitungan tiga puluh hari). Ini karena hilal tidak kelihatan, pada saat yang sama bagi semua penduduk bumi, dan awan tidak mengaburkannya dari semua orang di bumi, sehingga setiap negara memiliki ru'yatnya masing-masing. Adapun faktor-faktor yang memperkuat pendapat di atas adalah :

1. Matahari, bulan, dan planet lain jika terbit di negara yang terletak di salah satu meridian yang memanjang dari utara ke selatan maka akan tampak bersinar di semua negara yang terletak di garis ini.
2. Semua negara di sebelah barat garis ini, hilal akan tetap ada di sana meskipun berbeda tempat terbitnya dan semakin jauh negara itu dari sisi barat, maka hilal akan semakin jelas kelihatan.
3. Setiap kali hilal mulai terlihat di salah satu garis lintang maka di semua negara yang terletak di sebelah timurnya, hilal tidak akan terlihat olehnya, dan tidak akan terlihat sampai malam berikutnya. Dan atas dasar ini hadits Kuraib dijelaskan dimana dia melihat hilal di Damaskus (45 derajat bujur timur dari Greenwich) pada Jumat malam, dan orang-orang di Madinah melihatnya (50 derajat bujur timur) pada Sabtu malam.

4. Tidak ada perbedaan antara orang-orang di seluruh bumi tentang penampakan hilal kecuali untuk satu malam saja. Karena jika bulan sabit muncul di sebuah kota dan tidak muncul sebelumnya, maka siklusnya selesai setelah dua puluh empat jam, dan dilihat oleh semua penduduk dunia.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, ada tiga hal yang perlu disepakati dan tidak perlu diperselisihkan terkait hal ini, yaitu :

Pertama, terkait penetapan awal bulan terdapat kelonggaran dan kedinamisan hukum jika dilihat dari nash-nash dan hukum-hukum syara'. Disamping perbedaan ulama dalam masalah ini terdapat kemudahan dan rahmat bagi umat. Adapun yang mengatakan bahwa penetapan awal bulan harus ada satu atau dua saksi yang adil atau kesaksian banyak orang adalah pendapat yang bersumber dari ulama-ulama fikih yang mumpuni. Menetapkan awal bulan dengan menggunakan metode hisab juga banyak ditempuh oleh ulama salaf sejak masa tabi'in dan setelahnya. Demikian halnya penetapan dengan metode *Ikhtilâf al-Mathâlî*' dan *wihdat al-Mathâlî*' yang masing-masing dari keduanya memiliki dasar dan pandangan masing-masing.

Maka sepatutnya, bagi siapa saja yang memilih salah satu dari pendapat-pendapat atau hasil-hasil ijtihad ini, tidak perlu diingkari atau dipersalahkan meskipun ia melihat pendapat lain tidak tepat karena ada kaidah yang mengatakan ;

ال إنكار فى المسائل إلجتهادية

“Tidak ada pengingkaran terhadap persoalan-persoalan ijtihadiyah”

Kedua, sesungguhnya kesalahan yang terdapat permasalahan seperti ini dapat di maklumi dan diampuni, seperti kesalahan seorang saksi yang telah melihat hilal ramadhan atau syawwal dimana berimplikasi kepada berpuasanya orang lain pada hari terakhir sya'ban atau berbuka pada hari terakhir ramadhan. Maka sesungguhnya Allah dapat mengampuni dan memaafkan kesalahan mereka, sebagaimana doa yang diajarkan dalam al-Qur'an surah al- Baqarah ayat 286 .

Demikian pula jika seandainya ijtihad yang tidak tepat terjadi dalam penetapan hilal awal Dzulhijjah yang berakibat pada wukufnya Jemaah haji pada hari ke delapan atau kesepuluh maka secara syar'i ibadah haji mereka tetap sah dan diterima sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya.

Ketiga, usaha untuk menyatukan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa, hari raya syariat-syariat lainnya adalah hal yang niscaya dan sangat dikehendaki namun perlu optimisme dan usaha yang keras untuk menyatukan umat dan menghilangkan halangan- halangan yang ada. Akan tetapi satu hal yang harus dipastikan dan jangan sampai diabaikan adalah; jika tidak mampu menyatukan ummat diseluruh dunia secara keseluruhan, maka setidaknya secara khusus yang harus dijaga adalah persatuan ummat dalam lingkup wilayah atau negara tertentu. Karena sangat disayangkan dan sulit diterima jika dalam satu negara atau satu kota ada yang puasa hari ini karena melihat telah masuk ramadhan sedang sebagian lagi tidak puasa karena melihat ini masih bulan Sya'ban.

Terkait dengan persoalan di atas, adalah suatu hal yang telah disepakati bahwa keputusan hakim atau pemerintah adalah dapat menghilangkan perbedaan dan mencegah perselisihan (حكم الحاكم يرفع الخلاف). Oleh karena itu jika pemerintah atau badan apapun yang ditunjuk oleh pemerintah suatu negeri untuk mengurus penetapan puasa atau awal bulan maka umat Islam yang ada dalam negara tersebut wajib taat dan mengikuti keputusan tersebut karena sikap taat itu untuk kebaikan meskipun keputusan itu berbeda dengan keputusan yang ada di negara lain. Dari sini keputusan hakim membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap negeri punya ru'yah masing-masing.

Telah disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون وإفطر يوم تنطرون والضحي

يوم تضحون. رواه أبو داود وابن ماجه

“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda; Puasa di hari kalian berpuasa, dan berbuka puasa di hari dimana kalian berbuka dan Idul Adha di hari Anda berkorban” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Abu Daud telah meriwayatkan hadits ini dengan judul “*Bab tentang kesalahan dalam menetapkan hilal*”, yang oleh Imam al-Khatthabi dijelaskan bahwa suatu kesalahan berpendapat dibaikan jika terjadi setelah melalui proses ijtihad. Karena jika suatu kaum berijtihad lalu mereka baru melihat hilal setelah hari ke 30 dan mereka tetap berpuasa hingga mencukupi hari ke 30, kemudian terbukti setelah itu ternyata hitungan hari dalam bulan itu hanya 29 hari sedang pelaksanaan puasa mereka telah berlalu, maka tidak ada beban dosa atasnya. Demikian halnya pada pelaksanaan ibadah haji jika terjadi kesalahan ijtihad dalam menetapkan hari Arafah dan ‘idul Adha maka mereka tidak perlu mengulangnya karena ini adalah keringanan dan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya.

KESIMPULAN

Dari pemaparan terkait *Wihdatul Mathâli'* dan *Ikhtilâf al-Mathâli'* dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, sesungguhnya ada *ikhtilâf al-Mathâli'* atau tidak adalah termasuk salah satu persoalan dalam bidang ijtihad yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di dalamnya. Disamping itu bukti atau dalil yang ada pada satu pendapat dan juga pendapat yang lainnya tidak rajih terhadap salah satu dari dua pendapat tersebut. Namun Demikian, lebih dimungkinkan untuk membuka ruang tentang adanya ketetapan berdasarkan *ikhtilâf al-Mathâli'* berdasarkan analisa-analisa yang telah dikemukakan di atas. *Wallaahu a';am bi al-Shawaab.*

REFERENSI

1. Abdurrahman Al-Juzairi, Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Dar, al-Kutub al-Ilmiyyah Th. 1424 H

2. Al-Shan'ani, Subul al-Salam Syarh bulug al-Maram, Thiba'at Jami'ah al-Imam Muhammad ibn Saud, Th. 1408 H
3. Badru Tamam, Makalah Penyatuan Mathla' Perspektif Fiqh Dan Astronomis (Menelusuri Pemikiran M. S. Odeh tentang Ragam Penyatuan Mathla') dikutip <http://yayasanmdui.blogspot.com/2012/07/antara-ikhtilaful-matholi-dan-wihdatul.html> pada tanggal 2 November 2020 pada pukul 15.00 WIB.
4. Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid ila Nihayat al-Muqtashid, Kairo: Dar al-Hadits, Th. 1425 H/2004 M
5. Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Syaukani, Nail al-Authâr Min Asrâr al-Akhhâr
6. Muhammad Jabr al-Alify, Ikhtilaf al-al-Mathali' min jihah al Fiqhiyyah, dikutip dari <https://www.alukah.net/sharia/0/117943/> 2 NOV 2020 11.14 WIB
7. Sayyid Sabiq, Fiqhal-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, Th.1415 H/1995 M
8. Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr Th. 2006 Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Shiyam, Dar al-Shahwah, Th. 1311 H/1991 M.
9. Al-Minhaj, al-Baidhawi, sebagaimana nukilan an-Namlah dalam kitab Al-Ilma